



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 27 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENANGANAN KEADAAN
DARURAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketepatan dan kejelasan alur dalam penanganan keadaan darurat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Prosedur Standar Operasional Penanganan Keadaan Darurat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 104/PK.01/3313/2022, tanggal 8 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENANGANAN KEADAAN DARURAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

- KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Penanganan Keadaan Darurat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Prosedur Standar Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai panduan dalam melakukan mitigasi bencana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR STANDAR
OPERASIONAL PENANGANAN
KEADAAN DARURAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENANGANAN KEADAAN DARURAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan guna ketepatan dan kelancaran penanganan keadaan darurat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan bagi Petugas Tanggap Darurat dalam merespon peringatan dini, evakuasi keadaan darurat, penanganan gempa bumi, kebakaran kecil dan kebakaran besar di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
3. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Smaragung Wibowo

BAGAN ALUR PENANGANAN KEADAAN DARURAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR


1. PROSEDUR PERINGATAN DINI

| No | Kegiatan | Pelaksana | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------|--|------------|
| | | Jagat Saksana / Petugas Keamanan | Petugas Tanggap darurat | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Pemberitahuan adanya bencana kepada Petugas Tanggap Darurat | | | Disampaikan secara langsung, Telpon | 5 menit | Informasi peringatan dini | |
| 2 | Membunyikan alarm/ pengumuman bencana /keadaan darurat melalui pengeras suara | | | Alarm/Bel | 5 menit | Tanda peringatan | |
| 3 | Pemberitahuan melalui pengeras suara | | | Mic, Pengeras suara | 5 menit | Karyawan/ karyawan/ karyawan mengetahui kondisi kantor | |
| 4 | Pemadaman aliran listrik melalui panel listrik (apabila bencana terus menerus tidak berhenti) | | | Panel listrik | 5 menit | Jaringan listrik terlindungi | |



2. PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT

| No | Kegiatan | Pelaksana | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|---|--|---|------------------------------|----------|--|------------|
| | | Petugas Tanggap Darurat | Karyawan/ Karyawati | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Petugas tanggap darurat menginformasikan petunjuk arah jalur evakuasi |  | | Petunjuk arah | 10 menit | Jalur evakuasi | |
| 2 | Penghuni ruangan berjalan secara tertib, tidak lari, berbaris secara teratur menuju titik kumpul (Assembly point) | |  | Jalur evakuasi | 15 menit | Karyawan/ Karyawati berjalan ke titik kumpul | |
| 3 | Mengumpulkan massa di titik kumpul |  | | Titik kumpul | 15 menit | Karyawan/ Karyawati tertib berkumpul | |
| 4 | Petugas Tanggap Darurat melaporkan adanya bencana, kerusakan / korban - BPBD - Petugas Pelayanan Kesehatan terdekat |  | | Alat Komunikasi (Telepon/HP) | 20 menit | Tersampaiannya informasi kepada BPBD, Petugas Pelayanan Kesehatan terdekat | |
| 5 | Petugas Tanggap Darurat memberitahukan seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan Gedung |  | | Mic, Pengeras suara | 5 menit | Pemberitahuan kondisi/situasi gedung | |
| 6 | Apabila keadaan aman dipersilahkan kembali masuk ruangan |  | | Mic, Pengeras suara | 15 menit | Karyawan/ Karyawati kembali ke ruangan kerja | |

3. PROSEDUR PENANGANAN GEMPA BUMI

| No | Kegiatan | Pelaksana | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|---|---|---|--------------------------|----------------|--|------------|
| | | Karyawan/ Karyawati | Petugas Tanggap Darurat | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Apabila merasakan getaran, tetap tenang dan segera konfirmasi orang sekitar |  | | | Sesuai kondisi | Tersampaiannya informasi kepada orang sekitar | |
| 2. | Berlindung di bawah meja yang kokoh (lindungi kepala, leher dan mata) dan hindari pembatas kaca, jendela, lemari dan barang – barang yang mudah roboh dan jatuh dengan menjaga posisi hingga guncangan berhenti |  | | Tempat berlindung (Meja) | Sesuai kondisi | Terhindar dari benda-benda yang mudah roboh dan terjatuh | |
| 3. | Setelah gempa berhenti, segera evakuasi ke titik kumpul | |  | Jalur evakuasi | Sesuai kondisi | Karyawan/Karyawati berjalan ke titik kumpul | |
| 4. | Setelah tiba di titik kumpul, segera berbaris dan melakukan absensi guna mengetahui adakah korban yang masih tertinggal di gedung kantor | |  | Titik kumpul | 10 menit | Karyawan/Karyawati tertib berkumpul | |
| 5. | Ketika masih ada Karyawan/Karyawati yang tertinggal, Petugas Tanggap Darurat, menyisir ke dalam gedung perkantoran untuk dievakuasi ke titik kumpul | |  | Titik kumpul | 10 menit | Karyawan/Karyawati terevakuasi | |


4. PENANGANAN KEBAKARAN KECIL

| No | Kegiatan | Pelaksana | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|--|--|---|------------------------------|----------------|--|------------|
| | | Karyawan/ Karyawati | Petugas Tanggap Darurat | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Apabila melihat kebakaran, karyawan/karyawati tetap tenang dan tidak panik |  | | | Sesuai kondisi | Menguasai kondisi darurat | |
| 2 | Memberitahukan kepada petugas tanggap darurat telah terjadi kebakaran |  | | Alat Komunikasi (Telepon/HP) | Sesuai kondisi | Pertolongan oleh petugas tanggap darurat | |
| 3 | Petugas tanggap darurat memadamkan api dengan alat pemadam api ringan/kain basah | |  | APAR/kain basah | Sesuai kondisi | Api padam | |

5. Penanganan Kebakaran Besar

| No | Kegiatan | Pelaksana | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|---|--|---|------------------------------|----------------|---|------------|
| | | Karyawan/ Karyawati | Petugas Tanggap Darurat | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Apabila melihat kebakaran, karyawan/karyawati tetap tenang, tidak panik dan Memberitahukan kepada petugas tanggap darurat |  | | Alat Komunikasi (Telepon/HP) | Sesuai kondisi | | |
| 2 | Petugas Tanggap Darurat mematikan semua jaringan listrik | |  | Panel listrik | 5 menit | Meminimalisir terjadinya konsleting listrik | |
| 3 | Penghuni gedung menuju jalur evakuasi dengan menghindari Kabel listrik yang terbakar, Menutup kepala dan badan menggunakan kain basah, Apabila asap memenuhi ruangan berjalan dengan merangkak dan bernafas pendek serta berhati - hati memegang handle pintu |  | | Kain basah | 5 menit | Terhindar dari api | |
| 4 | Seluruh Karyawan/Karyawati segera menuju ke titik kumpul |  | | Jalur evakuasi | Sesuai Kondisi | Karyawan/ Karyawati berjalan ke titik kumpul | |
| 5 | Petugas tanggap darurat menghubungi Pemadam Kebakaran | |  | Alat Komunikasi (Telepon/HP) | 10 menit | Tersampaikan-nya informasi kepada petugas pemadam kebakaran | |

PROSEDUR PERINGATAN DINI



PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT


Petugas tanggap darurat menginformasikan petunjuk arah jalur evakuasi



Penghuni ruangan berjalan secara tertib, tidak lari, berbaris secara teratur menuju titik kumpul (assembly point)



Mengumpulkan massa di titik kumpul



Petugas Tanggap Darurat melaporkan adanya bencana. Kerusakan/korban

- BPBD
- Petugas Pelayanan kesehatan terdekat



Petugas Tanggap Darurat Tanggap Darurat memberitahukan seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung



Apabila keadaan aman dipersilahkan kembali masuk ruangan



PROSEDUR PENANGANAN GEMPA BUMI


Jika merasakan getaran, tetap tenang dan segera konfirmasi orang sekitar



Berlindunglah di bawah meja yang kokoh, lindungi kepala, leher dan mata



Hindari pembatas kaca, jendela, lemari dan barang – barang yang mudah roboh dan jatuh



Jaga posisi hingga guncangan berhenti



Setelah gempa berhenti, segera evakuasi ke titik kumpul




Setelah tiba di titik kumpul, segera berbaris dan melakukan absensi guna mengetahui adakah korban yang masih tertinggal di gedung kantor



PENANGANAN KEBAKARAN KPU KABUPATEN KARANGANYAR

KEBAKARAN KECIL



KEBAKARAN BESAR

